

LAPORAN LAYANAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

(PPID PEMBANTU)

TAHUN 2022



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur tersebut maka Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Provinsi Sumatera Utara (PPID Pembantu Provsu).

PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera utara.

Tugas PPID Pembantu yaitu :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup SKPD untuk menjadi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Menyampaikan laporan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.

Dalam rangka pelayanan informasi publik , Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplimentasikan standar layanan informasi publik sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

II. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Transparasi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilits

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Kondisioal

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

III. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan cara sederhana, pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

IV. STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Standar pelayanan informasi publik BPKAD Provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

- a. SOP Penanganan Pengaduan Langsung
Nomor : SOP/VI.A.c.06/BPKADSU/2017
- b. SOP Penanganan Pengaduan Tidak Langsung
Nomor : SOP/VI.A.c.07/BPKADSU/2017
- c. SOP Pengelolaan Informasi Publik
Nomor : SOP/VI.A.c.09/BPKADSU/2017

2. Standar Pelayanan (SP)

Surat Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 067/1039/BPKAD/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Standar Pelayanan BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Standar pelayanan disertai dengan Alur pelaksanaan urusan pelayanan di lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

3. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2021.

4. SK Tim PPID Pembantu

Surat Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 042/677/BPKAD/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023.

V. GAMBARAN UMUM PELAYANAN UMUM INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berupaya melaksanakan pemberian layanan informasi publik sejak tahun 2017. Dalam rangka pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada publik maka disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1. Media

Untuk memperluas informasi dan dokumentasi telah disiapkan dan dipergunakan media seperti : kotak saran, website, media sosial facebook, instagram, youtube, gmail, dan Unit Layanan Administrasi (ULA).

2. Menu PPID pada Website

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) BPKAD Provinsi Sumatera Utara mempunyai menu PPID pada Website BPKAD Provinsi Sumatera Utara yang dapat digunakan dengan melalui alamat Email : ppid.bpkad@sumutprov.go.id. Pada menu PPID tersebut telah diinput beberapa data yang berkaitan dengan OPD sehingga dapat dijadikan informasi.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelayanan informasi publik yang optimal dilaksanakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) BPKAD Provinsi Sumatera Utara belum mempunyai fasilitas khusus. Setiap permohonan informasi secara langsung ditangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditugaskan sebagai petugas administrasi di Unit Layanan Administrasi (ULA) yang bertugas sebagai pelaksana tugas penerima surat-surat masuk.

Sebagai media informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai : **Kotak Saran** : *pada ULA BPKAD Lantai 7 Gedung Bank Sumut*, **Website** : <http://bpkad.sumutprov.go.id/> , **Media Sosial Facebook** : "*Bpkad Sumutprov*", **Gmail** : bpkad.provsumut@gmail.com,

Instagram : bpkad provsu, **Youtube** : BPKAD PROVSU dan **Unit Layanan Administrasi (ULA)** : *pada Lantai 7 Gedung Bank Sumut* berguna untuk urusan surat masuk.

4. Anggaran Belanja

Untuk belanja kegiatan penyelenggaraan informasi publik tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menggunakan dana dari biaya rutin BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) berupa kegiatan administrasi elektronik maka biaya yang dibutuhkan terdiri dari belanja belanja cetakan, pemeliharaan perlengkapan kantor dan belanja jasa tenaga administrasi perkantoran.

5. Sumber Daya Manusia

Sebagai penyelenggara PPID Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal penerimaan surat pengaduan dan saran masih menggunakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani administrasi surat menyurat yang ditugaskan di Unit Layanan Administrasi (ULA). Namun untuk pelaksanaan penggunaan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan di ruang Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik Sekretariat BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Untuk penggunaan aplikasi dan media sosial BPKAD Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh tenaga honorer disebabkan para ASN mempunyai kesibukan melaksanakan tugas masing-masing. Para ASN melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi BPKAD Provsu. Dengan menggunakan tenaga honorer mengakibatkan tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masih rendah namun ASN penanggungjawab terus melaksanakan pengawasan agar hasil kerjaan dapat maksimal.

6. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Untuk mengetahui kepuasan masyarakat atas pelayanan dan kebutuhan informasi dan dokumentasi, maka dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada para tamu yang hadir dan mempunyai urusan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Adapun pelaksanaan survey dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- Menggunakan android dengan melakukan scan barcode
- Melakukan secara manual dengan mengisi lembar Form yang disediakan.

7. Form Permohonan Informasi

Dalam rangka permohonan informasi telah disediakan lembaran form isian untuk para pemohon yang membutuhkan informasi dari BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jumlah Pemohon Informasi	0	
2	Jumlah Pemohon Informasi dikabulkan	0	
3	Jumlah Informasi yang sudah ditindaklanjuti	0	
4	Jumlah Informasi yang sedang proses tindak lanjut	0	

VI. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 masih terdapat kendala-kendala.

Kendala-kendala yang ada antara lain :

- a. Ruang khusus untuk tamu dan petugas informasi publik belum tersedia;
- b. Belum ada ASN khusus untuk petugas informasi publik;
- c. Sumber daya ASN belum terlatih.
- d. Perangkat adminstrasi belum ada secara khusus.

VII. RENCANA TINDAK LANJUT

PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara akan berupaya mengatasi kendala-kendala dalam rangka tugas pelaksanaan informasi publik dengan beberapa upaya antara lain :

- a. Perlu diupayakan ruangan khusus untuk pelaksanaan informasi publik untuk tamu dan petugas yang ditunjuk dengan perlengkapan alat administrasi sehingga petugas dapat bekerja dengan baik dan tamu merasa nyaman pada kunjungannya;
- b. Ditetapkannya ASN sebagai petugas informasi publik dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Informasi Publik PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Memberikan pembinaan terhadap petugas informasi publik guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ASN dalam rangka tugas pelayanan informasi publik;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Pembantu OPD lainnya guna meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi publik di OPD lingkungan Pemerintah provinsi Sumatera Utara dan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Januari 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAM MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001